## PERKAWINAN BEDA AGAMA

**DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, UNDANG-UNDANG DAN ORMAS ISLAM DI INDONESIA**

Nur Rofiq1, Kuswan Hadji2, M. Zidny Nafi’ Hasbi3

Universitas Tidar1, Universitas Tidar2 , Universitas Alma Ata3

[nurrofiq@untidar.ac.id1](mailto:nurrofiq@untidar.ac.id1), kuswanhadji@untidar.ac.id2, [zidny@almaata.ac.id](mailto:zidny@almaata.ac.id)3

**ABSTRAK**

Perkawinan sudah menjadi tradisi dan budaya yang sudah tidak dapat lagi dipisahkan dan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat, sehingga tidak ayal lagi antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama mempunyai hasrat untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hukum perkawinan beda agama dalam perspektif Hukum Islam dan *Maqashid al-Syariah*, Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8dd4cb6d80/node/758/undang-undang-nomor-24-tahun-2013) [tentang Administrasi Kependudukan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8dd4cb6d80/node/758/undang-undang-nomor-24-tahun-2013) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), MUI, NU dan Muhammadiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan kajian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan Hukum Islam, Undang-Undang dan ormas Islam yang bersifat moderat tersebut besar kemungkinan konsep yang dihasilkan melalui pendekatan ini dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat.

Keywords: *Perkawinan Beda Agama, Hukum Islam, Undang-Undang, Ormas* *Islam*

**DIFFERENT RELIGION MARRIAGE**

**FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW, ISLAMIC LAW AND NORMS IN INDONESIA**

Nur Rofiq1, Kuswan Hadji2, M. Zidny Nafi’ Hasbi3

Universitas Tidar1, Universitas Tidar2 , Universitas Alma Ata3

[nurrofiq@untidar.ac.id1](mailto:nurrofiq@untidar.ac.id1), kuswanhadji@untidar.ac.id2, [zidny@almaata.ac.id](mailto:zidny@almaata.ac.id)

**ABSTRACT**

Marriage has become a tradition and culture that can no longer be separated and is influenced by knowledge, experience, belief, and religion held by the community so that it is no doubt that men and women of different religions have the desire to carry out interfaith marriages. This study aims to identify and analyze interfaith marriage law from the perspective of Islamic Law and Maqashid al-Syariah, the Compilation of Islamic Law (KHI), Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration, and the Book of Laws. Civil Law Law (KUHPer), MUI, NU and Muhammadiyah. The research method used is an empirical juridical approach, namely research carried out directly in the field to find out the real problems that occur, then will be connected with a normative juridical approach, namely an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, principles. -Legal principles and laws and regulations related to this research. Based on the study conducted, it is concluded that based on Islamic law, laws, and moderate Islamic organizations, it is very likely that the concepts generated through this approach can be accepted by all circles of society.

**Keywords: Interfaith Marriage, Islamic Law, Law, Islamic Organizations**